



P U T U S A N
Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Arief Rakhman Hakim Alias Arif Bin H. Katwini Muhammad;**
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sapat No.22/10 Komplek Cahaya Ratu Elok Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penyiar Radio;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk: PDM- PDM -190 / O.3.20 / Euh.2 / 10 / 2019, tanggal 19 November 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ARIEF RAKHMAN HAKIM Als ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa ARIEF RAKHMAN HAKIM Als ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening;
- 1 (satu) buah Korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan terhadap diri terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 190 /O.3.20 /Euh.2 /10 / 2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2019 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Sapat No.22/10 Komplek Cahaya Ratu Elok Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menemui Saksi HENDRA IRAWAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dirumahnya yang beralamat di Jalan Delima Ujung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana selanjutnya keduanya berencana untuk mengkonsumsi sabu – sabu telah bersepakat untuk berpatungan yang mana pada saat itu terdakwa patungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi HENDRA IRAWAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA terdakwa langsung pergi menemui Saksi SUKAMTO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dirumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 35 Gang Bersama Kota Banjarbaru untuk membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah mendapatkan sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil bong dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu dan setelah mengambil peralatan untuk

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



mengkonsumsi sabu - sabu selanjutnya terdakwa kembali kerumah Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana setelah berada dirumah Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) keduanya langsung mengkonsumsi sabu – sabu dengan cara mengisi air kedalam bong yang diatasnya telah dipasang sedotan plastik dan pipet kaca dan sabu – sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang mana selanjutnya sabu – sabu yang berada didalam pipet kaca tersebut langsung dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan hasil pembakaran sabu – sabu tersebut selanjutnya dihisap dan dikeluarkan seperti sedang merokok;

- Selanjutnya setelah mengkonsumsi sabu – sabu terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa bong dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu miliknya kerumah, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD LUTHFI, Saksi JAKA SIDIQ, dan Saksi ABU AYUB AL – AZIZ dirumahnya yang mana maksud dan tujuan petugas Kepolisian mendatangi terdakwa adalah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang mana sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam penangkapan tersebut didapatkan informasi bahwa sebelumnya Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan terdakwa;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang tersimpan oleh terdakwa didalam lemari dikamar milik terdakwa, selain itu petugas Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih langsung dari tangan terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian tersebut yang mana selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 07982 / NNF / 2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dengan nomor barang bukti yang diuji : 14251 / 2019 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 146 / SKPN / RSDI / 2019 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUN. O, Sp.PK, pada tanggal 09 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2019 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Sapat No.22/10 Komplek Cahaya Ratu Elok Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri* berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menemui *Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)* dirumahnya yang beralamat di Jalan Delima Ujung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana selanjutnya keduanya berencana untuk mengkonsumsi sabu – sabu telah bersepakat untuk berpatungan yang mana pada saat itu terdakwa patungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk *Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)* adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA terdakwa langsung pergi menemui *Saksi SUKAMTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)* dirumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 35 Gang Bersama Kota Banjarbaru untuk membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah mendapatkan sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil bong dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu dan setelah mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu selanjutnya terdakwa kembali kerumah *Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)* yang mana setelah berada dirumah *Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)* keduanya langsung mengkonsumsi sabu – sabu dengan cara mengisi air kedalam bong yang diatasnya telah dipasang sedotan plastik dan pipet kaca dan sabu – sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang mana selanjutnya sabu – sabu yang berada didalam pipet kaca tersebut langsung dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan hasil pembakaran sabu – sabu tersebut selanjutnya dihisap dan dikeluarkan seperti sedang merokok;
- Selanjutnya setelah mengkonsumsi sabu – sabu terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa bong dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu miliknya kerumah, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah *Saksi MUHAMMAD LUTHFI*, *Saksi JAKA SIDIQ*, dan *Saksi ABU AYUB AL – AZIZ* dirumahnya yang mana maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian mendatangi terdakwa adalah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang mana sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam penangkapan tersebut didapatkan informasi bahwa sebelumnya Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan terdakwa;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang tersimpan oleh terdakwa didalam lemari dikamar milik terdakwa, selain itu petugas Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih langsung dari tangan terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut yang mana selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 07982 / NNF / 2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dengan nomor barang bukti yang diuji : 14251 / 2019 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina.

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 146 / SKPN / RSDI / 2019 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUN. O, Sp.PK, pada tanggal 09 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Luthfi;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sapat No.22/10 Komplek Cahaya Ratu Elok Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja dan Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan pengembangan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hendra Irawan dan Sdr. Muhammad Ayub dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol AQUA yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna merah dan benang, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah tas merk polo warna coklat, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih, yang setelah diintrogasi Sdr. Hendra Irawan menerangkan kalau sebelumnya ia mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. Hendra Irawan kalau ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta kepada Sdr. Hendra Irawan untuk menunjukan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

- Bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim, yang diantaranya Sdr. Jaka Sidiq dan Abu Ayub;

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh warga sekitar;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. Hendra Irawan diakui oleh Terdakwa merupakan bagian yang didapat dari patungan dengannya;
- Bahwa Sdr. Hendra Irawan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian Terdakwa dan Sdr. Hendra Irawan yang terakhir sebelum mereka ditangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Hendra Irawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa secara patungan dengan Sdr. Hendra Irawan tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita di rumah Sdr. Hendra Irawan yang beralamat di jalan Delima Ujung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa dan Sdr. Hendra Irawan dimana mereka saling mengenal sekitar 3 (tiga) bulan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama sudah sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang membeli paket narkoba jenis sabu-sabunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto sekitar 15 (lima belas) tahun dan merupakan teman;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berdasarkan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena tidak ada riwayat penyakit;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan dan bertindak kooperatif;

2. Saksi **Abu Ayub Al Aziz**;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sapat No.22/10 Komplek Cahaya Ratu Elok Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja dan Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan pengembangan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hendra Irawan dan Sdr. Muhammad Ayub dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol AQUA yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna merah dan benang, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah tas merk polo warna coklat, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih, yang setelah diinterogasi Sdr. Hendra Irawan menerangkan kalau sebelumnya ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa dari pengakuan Sdr. Hendra Irawan kalau ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta kepada Sdr. Hendra Irawan untuk menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- Bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim, yang diantaranya Sdr. Jaka Sidiq dan Muhammad Luthfi;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. Hendra Irawan diakui oleh Terdakwa merupakan bagian yang didapat dari patungan dengannya;
- Bahwa Sdr. Hendra Irawan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu secara patungan dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian Terdakwa dan Sdr. Hendra Irawan yang terakhir sebelum mereka ditangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Hendra Irawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa secara patungan dengan Sdr. Hendra Irawan tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita di rumah Sdr. Hendra Irawan yang beralamat di jalan Delima Ujung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa dan Sdr. Hendra Irawan dimana mereka saling mengenal sekitar 3 (tiga) bulan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama sudah sekitar 3 (tiga) kali;

- Bahwa yang membeli paket narkoba jenis sabu-sabunya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto sekitar 15 (lima belas) tahun dan merupakan teman;

- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berdasarkan resep dari dokter;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena tidak ada riwayat penyakit;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan dan bertindak kooperatif;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de Charge* atau Saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Arief Rakhman Hakim Alias Arif Bin H. Katwini Muhammad**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sapat No.22/10 Komplek Cahaya Ratu Elok Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hendra Irawan dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan peralatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta lainnya, yang dari pengakuan Sdr. Hendra Irawan kalau paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ia dapatkan dari patungan bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang santai di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan dengan Sdr. Hendra Irawan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan badan dan rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

- Bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya memang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. Hendra Irawan merupakan bagian yang didapat dari patungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Hendra Irawan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu secara patungan sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembelian paket narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir sebelum ditangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Hendra Irawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli secara patungan dengan Sdr. Hendra Irawan tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita dirumah Sdr. Hendra Irawan yang beralamat di jalan Delima Ujung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan sisanya masih ada karena Sdr. Hendra Irawan lebih banyak mengumpulkan uang maka dibawa olehnya;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Hendra Irawan sekitar 3 (tiga) bulan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama sudah sekitar 3 (tiga) kali;

- Bahwa yang membeli paket narkoba jenis sabu-sabunya Terdakwa karena Terdakwa yang kenal dengan yang menjualnya;

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Sukamto Alias Pak Lek Kamto pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sukamto Alias Pak Lek Kamto sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sukamto Alias Pak Lek Kamto sekitar 15 (lima belas) tahun dan merupakan teman;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sarana yang Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang sudah terhubung dengan bong dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api sampai mengeluarkan asap yang mana asap tersebut selanjutnya Terdakwa hisap dan asap yang telah Terdakwa hisap tersebut selanjutnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 07982 / NNF / 2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dengan nomor barang bukti yang diuji : 14251 / 2019 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 146 / SKPN / RSDI / 2019 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUN. O, Sp.PK, pada tanggal 09 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba:

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polre Banjarbaru yang diantaranya Saksi Muhammad Luthfi dan Abu Ayub Al Aziz, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sapat No.22/10 Komplek Cahaya Ratu Elok Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena di duga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Muhammad Luthfi, Saksi Abu Ayub Al Aziz beserta rekan-rekannya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hendra Irawan dan Sdr. Muhammad Ayub dimana pada saat dilakukan pengeledahan pada Sdr. Hendra Irawan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan peralatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu serta lainnya, yang dari pengakuan Sdr. Hendra Irawan kalau paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia dapatkan dari patungan bersama

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Terdakwa maka selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan meminta kepada Sdr. Hendra Irawan untuk menunjukan rumah Terdakwa hingga kemudian Terdakwa yang sedang santai di dalam rumah berhasil dilakukan penangkapan, yang setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

- Bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut semuanya diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. Hendra Irawan merupakan bagian yang didapat dari patungan dengan Terdakwa dan mereka membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan dengan Sdr. Hendra Irawan sudah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan untuk yang terakhir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Hendra Irawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita dirumah Sdr. Hendra Irawan yang beralamat di jalan Delima Ujung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan sisanya masih ada karena Sdr. Hendra Irawan lebih banyak mengumpulkan uang maka dibawa olehnya;

- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang sudah terhubung dengan bong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api sampai mengeluarkan asap yang mana asap tersebut selanjutnya Terdakwa hisap dan asap yang telah Terdakwa hisap tersebut selanjutnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sukanto Alias Pak Lek Kamto pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sarana yang Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 07982 / NNF / 2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dengan nomor barang bukti yang diuji : 14251 / 2019 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 146 / SKPN / RSDI / 2019 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUN. O, Sp.PK, pada tanggal 09 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih terbukti sebagaimana fakta persidangan yaitu: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Arief Rakhman Hakim Alias Arif Bin H. Katwini Muhammad** *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta dimana Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polre Banjarbaru yang diantaranya Saksi Muhammad Luthfi dan Abu Ayub Al Aziz, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sapat No.22/10 Komplek Cahaya Ratu Elok Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena di duga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Muhammad Luthfi, Saksi Abu Ayub Al Aziz beserta rekan-rekannya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hendra Irawan dan Sdr. Muhammad Ayub dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada Sdr. Hendra Irawan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan peralatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu serta lainnya, yang dari pengakuan Sdr. Hendra Irawan kalau paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia dapatkan dari patungan bersama Terdakwa maka selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan meminta kepada Sdr. Hendra Irawan untuk menunjukan rumah Terdakwa hingga kemudian Terdakwa yang sedang santai di dalam rumah berhasil dilakukan penangkapan, yang setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu Terdakwa simpan di dalam lemari

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut semuanya diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. Hendra Irawan merupakan bagian yang didapat dari patungan dengan Terdakwa dan mereka membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan dengan Sdr. Hendra Irawan sudah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan untuk yang terakhir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Hendra Irawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita di rumah Sdr. Hendra Irawan yang beralamat di jalan Delima Ujung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang sudah terhubung dengan bong dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api sampai mengeluarkan asap yang mana asap tersebut selanjutnya Terdakwa hisap dan asap yang telah Terdakwa hisap tersebut selanjutnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak berdasarkan resep dokter dan juga Terdakwa sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 07982 / NNF / 2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dengan nomor barang bukti yang diuji : 14251 / 2019 / NFF berupa 1 (satu) batang pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 146 / SKPN / RSDI / 2019 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUN. O,

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.PK, pada tanggal 09 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari ARIEF RAKHMAN HAKIM Alias ARIF Bin H. KATWINI MUHAMMAD dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan alat atau sarana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Rakhman Hakim Alias Arif Bin H. Katwini Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA S.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NOR EFANSYAH., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Bjb